

S.P.O

(STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)

PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR



INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

STATUS DISTRIBUSI		TERKENDALI			TIDAK TERKENDALI			SALINAN			
NOMOR EDISI		01			TANGGAL EDISI				0		
TIPE DOKUMEN		S.O.P			TANGGAL REVISI				1		
NOMOR DOKUMEN		05/PL36/IBT/SOP/2017								2	
										3	
										4	
										5	
										6	

P E R H A T I A N

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng "TERKENDALI". Pemegang dokumen SOP ini hendaknya memeriksakan kepada Ketua Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Banyuwangi untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi dan diketahui oleh Ketua P2M Politeknik Negeri Banyuwangi

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI		
	S.P.O	No. Dokumen	: 05/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi	: 01/00
	PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR	Tanggal Berlaku	: 2 Oktober 2017
		Halaman	: 2 dari 10

LEMBAR PENGESAHAN

S.P.O

INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

Mustofa Hilmi, S.Pt. M.Si
Ketua Inkubator Bisnis Teknologi

Dibuat oleh: Ketua Inkubator Bisnis Teknologi	Diperiksa Oleh : Ketua Pusat Penjaminan Mutu	Disetujui oleh : Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
<u>Mustofa Hilmi, S.Pt. M.Si</u> NIK. 2016.36.160	<u>Alfin Hidayat, S.T., M.T.</u> NIP. 199010052014041002	<u>Dr. Ir. Titon Dutono, M.Eng.</u> NIP. 196011301987011001
Tgl.	Tgl.	Tgl.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI		
	S.P.O	No. Dokumen	: 05/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi	: 01/00
	PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR	Tanggal Berlaku	: 2 Oktober 2017
		Halaman	: 3 dari 10

DAFTAR DISTRIBUSI

Nomor Copy	Penerima
00	Master disimpan oleh Ketua P2M
01	Direktur
02	Wakil Direktur I Bidang Akademik
03	Ketua Inkubistek
04	Ketua Jurusan/Program Studi
05	Ketua P3M
06	Risbang Kemenristekdikti

SEJARAH REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Keterangan
00	11 September 2017	Edisi Pertama	

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 05/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 4 dari 10

1. **TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk pendampingan Tenant di Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku dan tertelusur.
2. **RUANG LINGKUP** : Lingkup ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur yang berlaku pada proses pendampingan tenant Inkubator.
3. **TARGET MUTU** : Semua proses prosedur Pendampingan Tenant Inkubator terlaksana dengan baik.
4. **DEFINISI** :
 - a. **Inkubasi** adalah :
Menurut Dr. Laurence Hewick dari Canadian Business Incubator (2006): (a). Inkubasi adalah *"the concept of nurturing qualifying entrepreneurs in managed workspaces called incubators"*. (b). Inkubator adalah *"a dedicated workspace (building) to support qualifying businesses with: mentorship, training, professional networking, assistance in finding finances until they graduate & can survive in the competitive environment"*. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002: (a). Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. (b). Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
 - b. **Tenant** adalah seseorang atau sekelompok orang (maksimum 3 orang) yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi.
 - c. **Inkubator** adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang *profitable* dan *sustainable*.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 05/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 5 dari 10

d. **Inkubasi Bisnis Teknologi** adalah proses untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan yang *profitable* memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat

5. REFERENSI :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekrayaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
5. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang NSPK Inkubator Wirausaha;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 05/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 6 dari 10

- Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi, tanggal 22 Februari 2013;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 120/MPK.A4/KP/2013, Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, tanggal 16 April 2013;
 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 022/F/Kp/XII/2016 tentang Panduan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 008/F/Kp/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 002/F/Kp/II/2017 tentang Tim Pelaksana Program Insentif Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
 19. Pedoman Pelaksanaan Inkubator Bisnis Teknologi;
 20. Kebijakan Akademik Politeknik Negeri Banyuwangi.

6. PROSEDUR :

6.1 Umum

- 6.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Direktur.
- 6.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.
- 6.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 05/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 7 dari 10

6.2 Ketentuan Umum

- 6.2.1 Pendampingan bisnis tenant diberikan kepada tenant yang sudah siap produk untuk dikomersilkan dan diproduksi secara masal.
- 6.2.2 Peserta pendampingan dan pelatihan bisnis teknologi bisa diberikan kepada masyarakat umum untuk promosi dan menjalin jejaring dengan menawarkan fasilitas di Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi.
- 6.2.3 Pendampingan tenant inkubator dilakukan untuk saling mendapatkan informasi dan saling menguntungkan.
- 6.2.4 Bentuk pendanaan dan rencana konsultasi serta kegiatan pendampingan akan disesuaikan jadwal dan kesepakatan perjanjian bersama.

6.3 Prosedur Pendampingan Tenant Inkubator

- 6.3.1 Pendaftaran tenant untuk pendampingan harian / mingguan / bulanan oleh Inkubator
- 6.3.2 Identifikasi masalah dan kebutuhan tenant
- 6.3.3 Menyusun profil kebutuhan akan Mentor
- 6.3.4 Menyiapkan pendamping, mentor, sarana dan prasarana yang diperlukan tenant. Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi akan menyediakan jasa pendampingan maksimum 4 (empat) jam per bulan kepada setiap Tenant.
- 6.3.5 Menyiapkan Form Evaluasi Pendampingan
- 6.3.6 Biaya untuk jasa konsultasi / pendampingan bisnis di luar alokasi waktu tersebut ditanggung oleh Tenant yang besar dan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya akan disepakati bersama oleh Tenant dan Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi.
- 6.3.7 Menyampaikan perencanaan proses pendampingan kepada tenant
- 6.3.8 Pelaksanaan pendampingan dan mentoring sesuai dengan Schedule yang ditetapkan. Perencanaan pelatihan ini dijadwalkan oleh Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi dan dikomunikasikan kepada Tenant. Waktu pelaksanaan dari pelatihan ini ditentukan bersama.
- 6.3.9 Melakukan evaluasi proses pendampingan
- 6.3.10 Melanjutkan proses pendampingan
- 6.3.11 Bentuk pendampingan peneliti dalam pengembangan teknologi tertentu dan pemanfaatan laboratorium beserta perlengkapannya jika dibutuhkan yang akan diatur melalui perjanjian tersendiri.
- 6.3.12 Jika tenant membutuhkan fasilitasi konsultasi HKI agar menghubungi Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi untuk selanjutnya dijadwalkan rencana Konsultasi HKI.
- 6.3.13 Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi wajib memberikan layanan antara lain :
 - a. Pendampingan Rutin (harian / mingguan / bulanan)
 - b. Pendampingan Pemasaran

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 05/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 8 dari 10

- c. Pendampingan Training/Pelatihan
- d. Pengembangan Bisnis Teknologi dan Proses Produksi
- e. Konsultasi Bisnis (Bimbingan bisnis, manajemen bisnis)
- f. Pembuatan *Business Plan* atau Studi Kelayakan Usaha
- g. Pendirian Legalitas Usaha (untuk tenant yang belum memiliki ijin usaha)
- h. Standarisasi Produk
- i. Sertifikasi Produk
- j. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
- k. Penyediaan Pendamping dan/atau Mentoring Bisnis
- l. Pengujian Produk
- m. Promosi Produk dan Usaha
- n. Riset Pasar
- o. Pelatihan Bisnis

6.4 Evaluasi Pendampingan Tenant Inkubator

- 6.4.1 Evaluasi perkembangan tenant dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas layanan Inkubasi Bisnis Teknologi terhadap tenant; menentukan jenis kebutuhan layanan inkubator pada periode berikutnya, dan evaluasi keberlanjutan penggunaan jasa Inkubasi Bisnis Teknologi sesuai dengan perkembangan tenant. Evaluasi ini dilakukan secara periodik yaitu: (a) Evaluasi Perkembangan Triwulan dan (b) Evaluasi Perkembangan Tahunan
- 6.4.2 Evaluasi Pendampingan Tenant Inkubator dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan Pendampingan Tenant Inkubator, berita acara pelaksanaan Pendampingan Tenant Inkubator, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 6.4.3 Ketua Inkubistek memimpin Rapat Evaluasi Pendampingan Tenant Inkubator pada tiap akhir kegiatan.
- 6.4.4 Materi rapat evaluasi Pendampingan Tenant Inkubator meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Pendampingan Tenant Inkubator.
- 6.4.5 Ketua Inkubistek menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode Pendampingan Tenant Inkubator berikutnya.
- 6.4.6 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Inkubistek sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 6.4.7 Ketua Inkubistek wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ketua Inkubistek wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 6.4.8 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua Inkubistek kepada Direktur melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI		
	S.P.O	No. Dokumen	: 05/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi	: 01/00
	PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR	Tanggal Berlaku	: 2 Oktober 2017
		Halaman	: 9 dari 10

7. URAIAN KEGIATAN :

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pendampingan harian / mingguan / bulanan oleh Inkubator		
2	Identifikasi masalah dan kebutuhan tenant		
3	Menyusun profil kebutuhan akan Mentor		
4	Menyiapkan pendamping, mentor, sarana dan prasarana yang diperlukan tenant		
5	Menyiapkan Form Evaluasi Pendampingan		
6	Menyampaikan perencanaan proses pendampingan kepada tenant		
7	Pelaksanaan pendampingan dan mentoring sesuai dengan Schedule yang ditetapkan		
8	Melakukan evaluasi proses pendampingan		
9	Melanjutkan proses pendampingan		

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 05/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENDAMPINGAN TENANT INKUBATOR	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 10 dari 10

Lampiran

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TENANT

NAMA TENANT :
NAMA USAHA :
PRODUK YANG DIHASILKAN :

Kebutuhan Pendampingan (pilih lebih dari satu dan beri peringkat prioritas)

- ☐ Pembukuan Keuangan sederhana
- ☐ Penyusunan Business Plan
- ☐ Desain Kemasan
- ☐ Strategi Pemasaran
- ☐ Penyusunan SOP
- ☐ Perhitungan HPP
- ☐ Sertifikasi Produk
- ☐ Motivasi Business dan Entrepreneurship
- ☐ Lainnya sebutkan,

Surabaya, 2017

Nama Tenant